

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS DESA BODI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 147/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BODI KECAMATAN PALELEH BARAT KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU menjadi UU menjadi UU (LN RI 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (BN RI Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan KPU 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 147/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2020.
 - Masa Kerja Anggota KPPS adalah selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
 - Lampiran 1 halaman.